

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**NOMOR : 044/HK.01.01/K.AC-02/09/2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
(GAKKUMDU)  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanyapembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan

- Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor: B-1630/L.1.28/Eku.1/09/2024 perihal Perubahan Nama Personil Anggota Gakkumdu pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tanggal 02 September 2024;
6. Surat Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Nomor: Sprin/380/V/2024/ perihal Pengiriman Nama Personil Sentra Gakkumdu tanggal 17 Mei 2024;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.2.686196/2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM 2024.**
- PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan pelanggaran dan penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya
- KETIGA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari;
- a. Penasehat
    - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
    - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya.
  - b. Pembina
    - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
    - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penasehat.
  - c. Ketua Koordinator
    - 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya
    - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
  4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan kepada Pembina.
- d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya;
  2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
  3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
  2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Kepolisian Resor Aceh Barat Daya di Blangpidie;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;

Ditetapkan di : Blangpidie  
Pada tanggal : 02 September 2024.


  
**KETUA,**  
**HENDRA**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR: 044/HK.01.01/K.AC-02/09/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN  
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

| NO              | NAMA                             | JABATAN                                            | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1               | HENDRA, S.H                      | KETUA PANWASLIH                                    | PENASEHAT           |
| 2               | AGUS SULISTIANTO, S.H., S.I.K.   | KAPOLRES                                           | PENASEHAT           |
| 3               | BIMA YUDHA ASMARA, S.H., M.H     | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI                            | PENASEHAT           |
| 4               | KHADAFI SYAH, A,Md               | ANGGOTA PANWASLIH                                  | PEMBINA             |
| 5               | ASYHARI HENDRI, S.H., M.M        | WAKA POLRES                                        | PEMBINA             |
| 6               | FAKHRUL ROZI SIHOTANG, S.H., M.H | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM                    | PEMBINA             |
| 7               | RIZWAN, S.HI                     | ANGGOTA PANWASLIH                                  | KETUA KOORDINATOR   |
| 8               | ERJAN DASMI, S.T.P               | KASAT RESKRIM                                      | KOORDINATOR         |
| 9               | MELTA VARIZA, S.H.,M.H           | KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAN BARANG BUKTI RAMPASAN | KOORDINATOR         |
| TIM PELAKSANA : |                                  |                                                    |                     |
| 10              | HARIS FIRMANSYAH, S.HI           | KOORDINATOR SEKRETARIAT                            | ANGGOTA             |
| 11              | YUSMANIDAR, SE                   | BPP SEKRETARIAT                                    | ANGGOTA             |
| 12              | RAHMAD KURNIADI, S.H             | STAF SEKRETARIAT                                   | ANGGOTA             |
| 13              | HASBI ISWANTO ID, S.H            | STAF SEKRETARIAT                                   | ANGGOTA             |
| 14              | ASRI                             | STAF SEKRETARIAT                                   | ANGGOTA             |
| 15              | M. MULIADI, S.Kom                | STAF SEKRETARIAT                                   | ANGGOTA             |
| 16              | RAMAIZAL, S.H                    | PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU                      | ANGGOTA             |
| 17              | HENDRI KRISWANDI, S.I.P          | PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU                      | ANGGOTA             |
| 18              | MIRZA ALFAIRUZ                   | PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU                      | ANGGOTA             |
| 19              | MUHAMMAD IMAN                    | PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU                      | ANGGOTA             |
| 20              | HABIBI                           | PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU                      | ANGGOTA             |
| 21              | FACHRUL ABDY                     | PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU                      | ANGGOTA             |
| 22              | JONI ASTRIAMAN, S.H              | JAKSA PENUNTUT UMUM                                | ANGGOTA             |
| 23              | WAHYUDIN, S.H                    | JAKSA PENUNTUT UMUM                                | ANGGOTA             |
| 24              | ISMAIL SYAM, S.H                 | JAKSA PENUNTUT UMUM                                | ANGGOTA             |
| 25              | ARDIKNA PELANI PA, S.H           | JAKSA PENUNTUT UMUM                                | ANGGOTA             |



KETUA,

HENDRA